

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
NOMOR: 188/SK/D-BTP/VII/2025

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Devisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR**

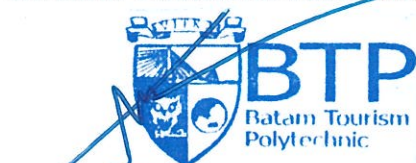
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir untuk mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR
1	Surya Rahman Hakim	2022010001	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si NIDN: 1005067004

Kedua : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selamanya 1 (satu) semester;

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
NOMOR: 187/SK/D-BTP/VII/2025

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
- b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Devisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR**

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir untuk mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR
1	Alisa Azwarni	2022010014	Ar. Haufi Sukmamedian, S.T., MM.Par., IAI. NIDN: 1010048001

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selamalamanya 1 (satu) semester;

- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
NOMOR: 186/SK/D-BTP/VII/2025

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
- b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Devisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK
AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir untuk mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR
1	Marlina Romauli Samosir	2022010040	Dr. Ir. Arina Luthfini Lubis, ST., MBA., IPM. NIDN: 1027098401
2	Michael Suyanto	2022010036	
3	Benget Rosalina	2022010043	

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selamalamanya 1 (satu) semester;
- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
NOMOR: 185/SK/D-BTP/VII/2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
 - b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Devisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
 4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

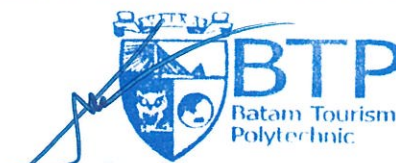
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR**

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir untuk mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR
1	Chyntia Juliana	2022010017	Dr. I Wayan Thariqy Kawakibi Pristiwasia, M.M.Par NIDN: 1028098303
2	Vanessa Anjelina Br Nainggolan	2022010022	
3	Alfiliani	2022010042	
4	Suci Andri Yeni	2022010034	
5	Olivia Rismauli	2022010021	

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selamalamanya 1 (satu) semester;
- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
NOMOR: 184/SK/D-BTP/VII/2025

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
- b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Devisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK
AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir untuk mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR
1	Ramdhan Pratama Saputra	2022010010	Supardi, S.Pd., MM NIDN: 2109107102
2	Indah Verisca Safitri	2022010028	
3	Rezekica Ramadana	2022010038	
4	Cahyo Muhammad Haikal	2022010046	
5	Afni Anisti	2022010047	
6	Gerry Octa Marito Lbn Toruan	2022010037	
7	Ramdhan Pratama Saputra	2022010010	

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selamalamanya 1 (satu) semester;

- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
NOMOR: 183/SK/D-BTP/VII/2025

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
- b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Devisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK
AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir untuk mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR
1	Ginda Rajin	2022010039	Zahara Fatimah, S.E., M.Ak. NIDN: 1021097902
2	Rahmawati Puling	2022010004	
3	Veronika	2022010013	
4	Rian Bronsky Sumanro Purba	2022010015	
5	M Gemi Rabil	2022010027	
6	Andi Agus Salim	2022010035	
7	Fransiska Lauren	2022010002	

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) semester;

- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
NOMOR: 182/SK/D-BTP/VII/2025

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
- b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Devisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK
AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir untuk mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR
1	Simran Gobalan	2022010011	Nensi Lapotulo, M.MPar NIDN: 1010046901
2	Mischella Fransiska	2022010020	
3	Apriyani	2022010041	
4	Gita Agustina Br Tamba	2022010044	
5	Melisa Sri Dewi	2022010026	
6	Nerlee	2022010032	
7	Andre Saputra	2022010045	

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) semester;

- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
NOMOR: 181/SK/D-BTP/VII/2025

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
- b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Devisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK
AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir untuk mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR
1	Stevani Natalina	2022010003	Yudha Wardani, S.Par., MM.Par NIDN: 0412048604
2	Shalbrina	2022010008	
3	Vanda Verena Kartika Sari	2022010007	
4	Karlina Putri Yendra	2022010023	
5	Angelina Elisabeth Simanjuntak	2022010025	
6	Michelle	2022010016	
7	Andre Saputra	2022010045	

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) semester;

- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA 2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
NOMOR: 180/SK/D-BTP/VII/2025

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
- b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Devisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK
AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR
1	Jessica Nely Jabat	2022010029	Andri Wibowo, SE., M.Par NIDN: 1001118502
2	Vivi Wulandari	2022010030	
3	Jingga Lestari	2022010031	
4	Handika Napitupulu	2022010033	
5	Putu Della Rahayu	2022010009	
6	Nismawati	2022010018	
7	M. Khoris Kurnia Subagja	2022010048	

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selamalamanya 1 (satu) semester;
- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam